

**“PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KABUPATEN
NGAWI DALAM MENENTUKAN ‘IDDAH WANITA HAMIL QABL AL-
DUKHŪL (Studi *Istih̄sān* atas Putusan No. 1554/Pdt.G/2016/PA.NGW)”**

SKRIPSI



Oleh:

MAKSUM MUDHOFAR ABDUL HAMID

NIM. 210113031

Pembimbing:

Dr. H. ABDUL MUN’IM SALEH, M.Ag.

NIP. 195611071994031001

JURUSAN AHWAL SYAKHSIYAH FAKULTAS SYARI’AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2018

ABSTRAK

MUDHOFAR, MAKSUM. 2018. PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN KABUPATEN AGAMA NGAWI DALAM MENENTUKAN *'IDDAH* WANITA HAMIL *QABL AL-DUKHŪL* (STUDI *ISTIḤSĀN* ATAS PUTUSAN NO. 1554/PDT.G/2016/PA.NGW). Skripsi. Jurusan Ahwal Syakhsiyah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. H. Abdul Mun'im Saleh, M.Ag.

Kata Kunci : *'Iddah, qabl al-dukhūl, istiḥsān*

Setiap setelah terjadinya perceraian ada ketentuan masa *'iddah* (masa tunggu) terhadap istri sebagai tenggang waktu diperbolehkan menikah lagi atau tenggang waktu si suami boleh merujuk kembali istrinya. *'Iddah* wajib diberikan kepada seorang perempuan setelah diceraikan kecuali istri yang belum pernah dicampuri oleh suaminya (*qabl al-dukhūl*) seperti penjelasan dalam hukum Islam terutama al-Qur'an maupun dalam perundang-undangan yang ada di Indonesia yang dalam hal ini adalah Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tidak diberikan masa *'iddah*. Namun dalam kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi terdapat wanita yang dicerai dalam keadaan hamil serta kedua belah pihak mengaku selama pernikahan tidak pernah melakukan hubungan suami istri (*qabl al-dukhūl*) serta hakim yang menangani kasus tersebut tetap memberikan *'iddah* kepada wanita tersebut.

Berangkat dari fenomena di atas penulis berkeinginan meneliti pertimbangan hakim Pengadilan Agama Ngawi dengan studi *istiḥsān*. Yang dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yaitu: (1) Bagaimana analisis *istiḥsān* terhadap keputusan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi meninggalkan ketentuan umum dan memakai ketentuan khusus dalam menentukan *'iddah* wanita hamil *qabl al-dukhūl*? (2) Bagaimana analisis dasar *maṣlaḥah* terhadap alasan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi dalam tindakan menentukan *'iddah* wanita hamil *qabl al-dukhūl*?

Untuk menjawab pertanyaan rumusan masalah di atas, penelitian ini menggunakan jenis penelitian penelitian lapangan, yakni telaah yang dilaksanakan yang dasarnya bertumpu terhadap hasil wawancara dengan narasumber. Kemudian peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yang memfokuskan pada persoalan pertimbangan hakim dalam memberikan masa *'iddah* bagi perceraian nikah hamil *qabl al-dukhūl*, yang diambil melalui metode wawancara yang peneliti lakukan terhadap hakim Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi.

Dari hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa (1) Bahwa benar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Ngawi dalam menentukan *'iddah* wanita hamil *qabl al-dukhūl* telah meninggalkan ketentuan umum serta memakai ketentuan khusus. Yaitu mengganti ketentuan umum berupa *naṣṣ* serta Kompilasi Hukum Islam (KHI dan memakai ketentuan khusus berupa memberikan wanita tersebut masa *'iddah*). Dengan alasan adanya dasar pertimbangan yang lebih kuat yakni kemaslahatan bagi perempuan yang dicerai. Yang mana keputusan

tersebut dibenarkan secara teori *istihsān*. (2) Tindakan yang diambil hakim Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi dalam menentukan masa *'iddah* wanita hamil *qabl al-dukhūl* termasuk *maṣlaḥah* yang sesuai dengan teori *maṣlaḥah*.



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan dalam pasal 24 ayat 2 bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan yang berada di bawah Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer. Peradilan Agama merupakan salah satu peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi pencari keadilan dalam perkara tertentu antara orang-orang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, hibah, wakaf, infaq, *sadaqah* dan ekonomi *shari'ah*.²²

Salah satu tugas pengadilan adalah memutus perkara perceraian. Perceraian merupakan akhir dari sebuah hubungan bersama dari suami istri yang hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.²³

Setiap pasangan suami istri menghendaki perkawinannya dapat langgeng atau tetap utuh sepanjang kehidupan berumah tangga. Namun tidak sedikit rumah tangga yang dibangun dengan sedemikian rupa berakhir dengan perceraian. Walaupun sudah berupaya untuk tetap menjaga keutuhan rumah tangga terkadang sepasang suami istri rela berpisah atau mengakhiri hubungan perkawinannya. Dan apabila istri sudah dicerai oleh suami akan

²²Undang-Undang Perkawinan Indonesia (Penerbit Wacana Intelektual: 2009), 438.

²³ Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Permata Press), 35.

timbul suatu masa tunggu dalam hukum Islam yang disebut dengan masa 'iddah.

'*Iddah* berasal dari kata *adad*, artinya menghitung. Maksudnya adalah perempuan (istri) menghitung hari-harinya dan masa bersihnya. Dalam istilah agama, 'iddah mengandung arti lamanya perempuan (istri) menunggu dan tidak boleh menikah setelah kematiannya atau telah bercerai dari suaminya.

Jadi, 'iddah artinya satu masa di mana perempuan yang telah dicerai, baik cerai hidup ataupun cerai mati, harus menunggu untuk meyakinkan apakah rahimnya telah berisi atau kosong dari kandungan. Bila rahim perempuan itu telah berisi sel yang akan menjadi anak maka dalam waktu ber'iddah itu akan kelihatan tandanya. Itulah sebabnya harus menunggu dalam masa yang ditentukan. Apabila ia menikah dalam masa ber'iddah, tentu dalam rahimnya akan tercampur dua sel, yaitu sel suami yang pertama dan sel suami yang kedua. Apabila anaknya lahir, maka anak itu dinamakan anak shubhat, artinya anak yang tidak tentu ayahnya, dan pernikahannya tidak sah.²⁴

'Iddah ini juga dikenal pada masa jahiliyah. Setelah datangnya Islam, 'iddah tetap diakui sebagai salah satu dari ajaran shari'at karena banyak mengandung manfaat, para ulama' sepakat mewajibkan 'iddah ini yang didasarkan pada firman Allah ta'ala masa 'iddah adalah masa dibolehkan bagi

²⁴ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 2* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 121.

suami untuk merujuk istrinya. Suami mempunyai hak merujuk istrinya, jika ia menghendaki perbaikan / *islah*.

Dalam surat al-Baqarah ayat 228 Allah SWT berfirman




“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *qurū*. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki *islah*. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang *ma'rūf*. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana”.²⁵

Spesifikasi masa tunggu atau *'iddah* seorang istri memang berbeda-beda tergantung kondisi istri saat dicerai dan sebab perceraian. Salah satu penentuan masa *'iddah* yang dalam ketentuan apabila perempuan-perempuan (istri) yang tertalak dan belum disetubuhi oleh suaminya maka bagi

²⁵ Al-Qur'an, 2, 228.

perempuan (istri) seperti ini, tidak ada 'iddah baginya.²⁶ Berdasarkan firman Allah dalam surat al-Ahzab ayat 49:



“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya”.²⁷

Dapat diambil kesimpulan bahwasanya wanita yang dicerai dan semasa perkawinannya belum disetubuhi sama sekali oleh suaminya maka tidak ada masa 'iddah bagi wanita tersebut. Karena hikmah adanya masa 'iddah adalah untuk mengetahui bersihnya rahim seorang perempuan, sehingga tidak tercampur antara keturunan seorang dengan yang lainnya.²⁸

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak diatur tentang perkawinan wanita hamil. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 53 dijelaskan bahwa (1) seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya, (2) perkawinan dengan wanita hamil dapat dilangsungkan tanpa menunggu terlebih dahulu kelahiran

²⁶ Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 2...*, 127.

²⁷ Al-Qur'an, 33: 49.

²⁸ Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 2...*, 138.

anaknyanya, (3) dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang saat anak yang dikandung itu lahir.²⁹

Dalam pasal 153 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) akibat putusnya perkawinan, bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau 'iddah, kecuali qabl al-*dukhūl* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.³⁰ Sedangkan dalam prakteknya di masyarakat terdapat sebuah kasus yang dapat dikatakan menyimpang dari teori di atas yakni sebuah kasus di Kabupaten Ngawi tentang perceraian yang mana sebelum adanya akad pernikahan (yang menghalalkan hubungan suami istri) si wanita sudah hamil di luar nikah. Setelah itu pihak keluarga dari wanita meminta tanggung jawab agar keduanya dinikahkan. Setelah kedua keluarga mencapai kesepakatan akhirnya keduanya dinikahkan dengan mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Ngawi sehingga menjadikan suami istri yang dianggap sah menurut syariat Islam dan hukum positif Indonesia, namun pernikahan tersebut tidak dengan sukarela melainkan ada unsur paksaan dari orang tua.³¹

Karena ada keterpaksaan untuk menikah setelah pernikahan tersebut mereka belum pernah melakukan hubungan suami istri sama sekali bahkan pihak laki-laki meminta cerai dengan alasan tidak adanya rasa cinta dan mengaku menikah karena dipaksa. Setelah mengajukan cerai talak ke Pengadilan Agama dan melalui proses persidangan akhirnya muncullah


²⁹Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 37.

³⁰Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam...*, 46.

³¹Hasil pengamatan mengikuti sidang kasus nikah hamil *qabl al-dukhūl* di Pengadilan Agama Ngawi, 17-03-2017.

putusan Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi nomor. 1554/Pdt.G/2016/PA.NGW yang mana hakim yang memutus perkara tersebut mengabulkan penjatuhan talak dengan memberi hak hak masa 'iddah kepada istri yang dicerai karena menggolongkan istri yang dicerai itu sebagai istri yang sudah *dukhūl*, namun menurut hemat penulis wanita tersebut termasuk kedalam kategori wanita yang *qabl al-dukhūl* karena selama menikah sampai jatuhnya talak keduanya sama sekali tidak melakukan hubungan suami istri.

Sebagaimana dijelaskan dalam kitab Tafsir Ibn Kathīr dalam penjelasan ayat tentang istri yang dicerai sebelum dicampuri tidak ada masa 'iddah yakni pada al-Qur'an ayat 49 surat al-Ahzab mengandung berbagai hukum, di antaranya ialah penyebutan nikah untuk makna akad saja³². Tidak ada satu ayat al-Qur'an pun yang begitu tegas dalam masalah tersebut daripada ayat ini. Al-Qur'an menggunakan makna nikah dalam akad dan jima' kecuali di dalam ayat ini, karena hanya digunakan untuk makna akad saja, berdasarkan firman Allah SWT:



³² Ibn Kathīr, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6*, terj. M. Abdul Ghoffar, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2005), 504.

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya”.³³

Di dalamnya mengandung dalil dibolehkannya menceraikan seorang istri sebelum mencampurinya. Firman Allah (الْمُؤْمِنَاتِ) “perempuan-perempuan yang beriman,” menempati masalah kebiasaan saja. Karena dalam hal ini tidak ada perbedaan antara perempuan-perempuan yang beriman yang beriman dan perempuan-perempuan Ahlul Kitab sesuai kesepakatan para ulama. Ibn ‘Abbas, Sa’id bin al-Musayyab, al-Hasan al-Baṣri, ‘Ali bin al-Husain Zain al-‘Ābidīn dan jama’ah ulama salaf berdalil dengan ayat ini, bahwa perceraian tidak akan terjadi kecuali jika didahului oleh pernikahan. Karena Allah berfirman (إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ) “Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman kemudian kamu ceraikan mereka,” Dia mengiringi kata nikah dengan perceraian. Hal tersebut menunjukkan bahwa perceraian tidak sah dan tidak akan terjadi sebelum adanya pernikahan, demikian menurut *madhhab* Ash-Shāfi’i, Ahmad bin Hanbal dan banyak kelompok ulama Salaf dan Khalaf.³⁴ Maka dengan demikian menurut tafsir ayat di atas wanita hamil dalam kasus putusan nomor 1554/PDT.G/2016/PA.Ngw dapat dikatakan wanita *qabl al-dukhūl* walaupun sudah hamil karena selama akad nikah samai terjadinya perceraian memang tidak terjadi hubungan suami istri (*qabl al-dukhūl*).

³³ Al-Qur’an, 33: 49.

³⁴ Ibn Kathīr, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6...*, 505.

Berangkat dari fenomena tersebut penulis tertarik meneliti pendapat hakim dalam menentukan masa tunggu atau 'iddah wanita yang sudah hamil sebelum pernikahan akan tetapi setelah pernikahan sampai jatuhnya talak tidak pernah bercampur, karena dalam hukum Islam tidak ada masa 'iddah bagi perempuan yang dicerai sebelum dicampuri (*qabl al-dukhūl*). Serta dalam ketentuan Pasal 153 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) akibat putusnya perkawinan bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau 'iddah, kecuali *qabl al-dukhūl* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami, maka dari itu penulis membuat penelitian dengan judul skripsi: "PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KABUPATEN NGAWI DALAM MENENTUKAN 'IDDAH WANITA HAMIL QABL AL-DUKHŪL (STUDI ISTIḤSĀN ATAS PUTUSAN NO. 1554/PDT.G/2016/PA.NGW)".

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana analisis *istiḥsān* terhadap keputusan hakim Pengadilan Agama kabupaten Ngawi meninggalkan ketentuan umum dan memakai ketentuan khusus dalam menentukan 'iddah wanita hamil *qabl al-dukhūl*?
2. Bagaimana analisis dasar *maṣlaḥah* terhadap alasan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi dalam tindakan menentukan 'iddah wanita hamil *qabl al-dukhūl*?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui berdasarkan analisis *istihsān* terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Agama Ngawi dalam memberikan ketentuan masa *'iddah* wanita hamil qabl al-*dukhūl*
2. Untuk mengetahui berdasarkan dasar dasar hukum kemaslahatan yang digunakan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi

D. MANFAAT PENELITIAN

Selain terdapat tujuan penelitian seperti yang telah dipaparkan di atas, penelitian ini juga mempunyai manfaat penelitian yaitu manfaat teoritis dan praktis. Adapun manfaat yang diharapkan oleh peneliti adalah:

1. Teoritis
 - a. Diharapkan dapat memberikan sumbangsih kelengkapan keilmuan para penuntut ilmu di bidang *Shari'ah* terutama dalam bidang al-Ahwal al-Sakhsyiyah atau Hukum Islam mengenai *'iddah*.
 - b. Untuk menambah wawasan memahami bagaimana penentuan hakim Pengadilan Agama dalam menentukan masa *'iddah* wanita hamil qabl al-*dukhūl*.
 - c. Sebagai penambahan wacana dan pengetahuan tentang pandangan Islam mengenai *'iddah* dalam Islam.
 - d. Mengembangkan teori *istihsān* melalui kasus-kasus kontenporer.
2. Praktis

- a. Dapat dimanfaatkan lebih dalam oleh peneliti lain yang berminat untuk menelaah secara mendalam tentang masa 'iddah, khususnya pemberian 'iddah terhadap perceraian qabl al-*dukhūl*.
- b. Hasil penelitian dapat dijadikan rujukan atau bahan pertimbangan bagi semua pihak, khususnya Hakim Pengadilan Agama mengenai 'iddah, khususnya pemberian 'iddah terhadap perceraian wanita hamil qabl al-*dukhūl*.
- c. Memperkaya contoh kasus untuk pengajaran ushul fiqh di jurusan al-Ahwal al-Sakhsyiyah

E. KAJIAN PUSTAKA

Kajian terdahulu untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan permasalahan 'iddah ini, adanya penelitian terdahulu dapat dijadikan sebagai pembanding untuk mengetahui permasalahan yang sudah dilakukan oleh peneliti terkait dengan masalah 'iddah sudah representasi dari permasalahan yang sudah dilakukan oleh penelitian terdahulu.

Sejauh pengetahuan penulis, belum ditemukan secara spesifik penelitian yang meneliti tentang “Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi dalam Menentukan 'Iddah Wanita Hamil Qabl al-*Dukhūl* (Studi *Istihsān* atas Putusan No. 1554/Pdt.G/2016/Pa.Ngw)”. Namun secara umum ada penelitian terdahulu yang menyinggung masalah 'iddah. Adapun skripsi yang berhubungan penentuan masa 'iddah antara lain:

Moch. Asrori dalam penuliannya yang berjudul “'Iddah Perempuan Hamil Karena Zina (Studi KHI Pasal 53 KHI)” membahas penentuan masa

'iddah pada wanita yang hamil karena zina. Namun peneliti lebih meneliti serta menelusuri kembali permasalahan-permasalahan hukum *'iddah* tersebut. Ibn 'Abidīn berpendapat bahwa tidak adanya masa *'iddah* untuk wanita hamil karena zina.

Kesimpulan akhir dari skripsi ini adalah bahwa tidak ada kewajiban *'iddah* bagi perempuan hamil karena zina dapat dinikah langsung tanpa harus menunggu terlebih dahulu kelahiran anak yang ada dalam kandungan. Akan tetapi wanita tersebut tidak boleh disetubuhi sampai wanita tersebut melahirkan anak yang dikandungnya. Dari pendapat Ibn 'Abidīn di atas dengan mengambil metode *istinbāt* hukum *istihsān* karena di dalam al-Qur'an dan Sunnah tidak ditentukan yang mengatur tentang *'iddah* wanita hamil karena zina. Persamaan *'illat* dari permasalahan ini adalah sama sama hamil akan tetapi hamil karena zina tidak ada pernikahan, sedangkan ketentuan *'iddah* diperuntukkan untuk wanita hamil sebab nikah, maka dari sini ada pengecualian tidak diberlakukan *'iddah*.³⁵ Perbedaan dari penelitian di atas yakni penulis mengkaji *'iddah* wanita hamil *qobl al-dukhūl* dengan study *istihsān* sedangkan penelitian di atas mengkaji tentang *'iddah* hamil karena zina.

Mr. Sulhake Burraheng mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam skripsinya yang berjudul “Ketentuan *'Iddah* Bagi Istri Yang Ditinggal Mati Suaminya Dalam Keadaan Hamil (Menurut Pendapat Imam Mālik Dan Imam Shafi'i) Pokok

³⁵Moch. Asrori“ *'Iddah* Perempuan Hamil Karena Zina (Studi KHI Pasal 53 KHI)” (skripsi, IAIN Walisongo,2010).

permasalahan dalam penelitian ini untuk mengetahui masa *'iddah* wanita hamil yang ditinggal mati suaminya dengan kajian pendapat ulama' mujtahid yakni Imām Mālik dan Imām Shafi'i.

Kesimpulan akhir dari skripsi ini adalah a). *'Iddah* bagi istri yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan menurut pendapat Imām Mālik dan Imām Shafi'i adalah menurut pendapat Imām Mālik bahwa *'iddah* bagi istri yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil ialah harus menempuh dua masa *'iddah* yang paling lama, yaitu *'iddah* kematian suami empat bulan sepuluh hari dan *'iddah* wanita hamil sampai melahirkan kandungannya. Sedangkan pendapat Imām Shafi'i bahwa *'iddah* bagi istri yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil ialah sampai melahirkan kandungannya. b). Metode *istinbāt* hukum yang digunakan Imām Mālik dan Imām Shafi'i dalam penetapan masa *'iddah* bagi istri yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil yaitu metode yang berkaitan dengan dalil-dalil atau disebut dalam bahasa Ushul Fiqh yaitu *dalālah* atau *dilālah naṣ*, *dilālah* adalah sesuatu yang sangat penting ketika melakukan *istinbāt* hukum. Sebab, tanpa memahami *dilālah* lafal naṣ siapa pun tidak akan pernah mencapai apa maksud yang sesungguhnya.³⁶ Perbedaan dari penelitian di atas yakni penulis mengkaji *'iddah* wanita hamil *qobl al-dukhūl* dengan study *istisān* sedangkan penelitian diatas mengkaji *'iddah*

³⁶Mr. Sulhake Burraheng, "*Ketentuan 'Iddah Bagi Istri Yang Ditinggal Mati Suaminya Dalam Keadaan Hamil (Menurut Pendapat Imam Malik Dan Imam Syafi'i)*" (Skripsi, UIN Yogyakarta, 2017).

¹⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), 86.

¹⁵ Ibid., 87

bagi istri yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil menurut pendapat Imam Mālik dan Imam Shafi'i.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi analisis perkara yang terjadi di lapangan (field research). Di mana hasil penelitiannya berdasarkan hasil dari lapangan. Penelitian lapangan pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistik apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk memecahkan persoalan-persoalan praktis dalam suatu kehidupan sehari-hari.¹⁵

Jenis penelitian studi lapangan ini, digunakan karena peneliti meneliti terkait dengan bagaimana penentuan masa *'iddah* wanita hamil yang selama pernikahan belum melakukan hubungan suami istri

terjadi di Pengadilan Agama Ngawi yang sudah melewati tahap putusan.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini menggunakan metode penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat yang mana peneliti akan mengumpulkan, menjelaskan, menganalisis dan mentafsirkan fakta-fakta alam, masyarakat, kelakuan dan rohani manusia, sehingga

peneliti dapat menggambarkan sifat-sifat atau karakteristik suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara gejala satu dengan gejala yang lainnya dalam suatu masyarakat.³⁷

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif ini peneliti dapat menemukan data-data yang dikumpulkan kemudian dianalisis, sehingga memunculkan teori-teori yang relevan untuk acuan peneliti.

2. Kehadiran Peneliti

Penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengalaman berperan serta, sebab peranan penelitian yang menentukan keseluruhan skenarionya.³⁸ Untuk itu dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai instrumen kunci, partisipan penuh sekaligus pengumpul data sedangkan instrumen yang lain sebagai penunjang.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi di kota Ngawi yang tepatnya di Pengadilan Agama Ngawi Jl. Trunojoyo, Margomulyo, Kecamatan Ngawi, Jawa Timur 63217, yang mengeluarkan putusan terkait kasus yang penulis teliti.

4. Data dan Sumber Data

a. Data Penelitian

³⁷Muhammad Sonhadji dkk, *Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keagamaan* (Malang: Kalimashada Press, 1996), 13-14

³⁸Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2004), 201.

Untuk menyusun skripsi ini menjadi suatu hasil penelitian yang sesuai dengan permasalahan yang ingin penulis bahas, maka diperlukan data-data yang valid terkait dengan putusan kasus wanita hamil *qabl al-dukhūl*. Di antara data-data tersebut adalah data tentang gambaran umum Pengadilan Agama Ngawi, serta deskripsi data tentang putusan kasus wanita hamil *qabl al-dukhūl*, salinan putusan nomor 1554/Pdt.G/2016/PA.Ngw, serta hasil wawancara dari Hakim Pengadilan Agama Ngawi yang menangani kasus tersebut terkait pertimbangan mereka dalam menentukan masa *'iddah* wanita hamil *qabl al-dukhūl* serta *istinbāt* para Hakim dalam menentukan *'iddah* wanita tersebut.

b. Sumber Data

Sumber data yang peneliti butuhkan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian kualitatif adalah data-data hasil wawancara yang didapatkan dari:

1) Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah salinan putusan dari kasus perceraian wanita hamil *qabl al-dukhūl* yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi dengan nomor perkara 1554/Pdt.G/PA.NGW/2016 serta data yang dikumpulkan langsung dari individu dalam bentuk wawancara dengan para Hakim pengadilan Agama Ngawi yang memutus perkara

tersebut yang menjadi obyek penelitian yang telah disebutkan dalam subyek penelitian.

2) Sekunder

Data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data-data dalam pustaka dan menggunakan data yang ada baik yang diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan.

1. Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqh 'Iddah* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009).
2. Drs. Slamet Abidin Drs. H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung:Pustaka Setia,1999).
3. Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Permata Press).
4. Dr. H. Abdul Mun'im Saleh, M.Ag. Miftaqurrohman, S.H.I, *Istihsān dalam Madzhab Syafi'i* (Ponorogo: STAIN PO Press, 2012).
5. H.S.A. Al Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)* dilampiri *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka amani, 2002).
6. Muhammad Sonhadji dkk, *Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keagamaan* (Malang: Kalimashada Press, 1996).
7. Dr. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009).

8. Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 4* (Jakarta: PT Abadi Gemilang, 2013).
9. Dr. H. Abdul Mun'im Saleh, M.Ag, *Otoritas Masalah dalam Madhhab Syafi'i* (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2012)
10. Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014)

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada wawancara terstruktur dan dokumentasi resmi.³⁹

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilaksanakan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan narasumber yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁴⁰

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur. Karena dalam penelitian ini peneliti menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan sebagai pencarian jawaban terhadap hipotesis kerja serta pertanyaan-pertanyaannya disusun dengan rapi dan ketat. Adapun data-data yang

³⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), 225.

⁴⁰Molcong, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, 186.

akan dijadikan wawancara adalah pertimbangan Hakim pengadilan Agama Ngawi yang menangani kasus wanita hamil *qabl al-dukhūl* mengenai penentuan pemberian masa *'iddah* wanita tersebut.

b. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.⁴¹

Dalam penelitian ini peneliti akan mengambil teknik pengumpulan data yaitu dokumentasi resmi dan arsip-arsip dari salinan putusan studi kasus nomor nomor 1554/Pdt.G/2016/PA.Ngw tentang perceraian wanita hamil *qabl al-dukhūl*.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁴²

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang mana akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun

⁴¹Ibid., 329.

⁴²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.*, 244.

orang lain. Dalam mengolah data atau proses analisisnya, penulis menyajikan terlebih dahulu data yang diperoleh dari lapangan atau dari wawancara, kemudian dalam paragraf selanjutnya disajikan teori yang sudah ditulis dalam BAB II serta dijadikan satu dengan analisis.

Dalam pembahasan ini atau dalam proses analisa ini. Penulis menganalisa tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersama-sama yaitu reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Reduksi adalah proses pemilihan data atau membuat ringkasan yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.⁴³ Sedangkan penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan atau untuk verifikasi (pembuktian kebenaran). Yang terakhir adalah penarikan kesimpulan.

7. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistematika pembahasan digunakan untuk mempermudah dan memberikan gambaran terhadap maksud yang terkandung dalam penelitian ini, untuk memudahkan penyusunan hasil penelitian ini dibagi menjadi beberapa BAB yang dilengkapi dengan pembahasan-pembahasan yang dipaparkan secara sistematis yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dengan ringkas sebagai pola dasar dalam penulisan skripsi. Memuat

⁴³ Ibid.

pendahuluan yang membahas mengenai: terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, kegunaan dan tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : ‘IDDAH MENURUT HUKUM ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI), ISTIḤSĀN DAN MAṢLAHAH

Kajian teori yang mana berfungsi menjelaskan dasar hukum ‘*iddah*, penjelasan teori tentang pengertian ‘*iddah* menurut hukum Islam serta menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), macam-macam ‘*iddah*, hak dan istri dalam masa ‘*iddah*. Dan teori tentang pengertian *istiḥsan*, macam-macam *istiḥsan* serta pengertian *maṣlahah* yang kesemuanya sebagai landasan teori untuk menganalisis pertimbangan hakim menentukan ‘*iddah* pada kasus wanita hamil qabl al-*dukhūl*.

BAB III : “PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN KABUPATEN AGAMA NGAWI DALAM MENENTUKAN ‘IDDAH WANITA HAMIL QABL AL-DUKHŪL (PUTUSAN NO. 1554/PDT.G/PA.NGW/2016)”

Bab ini merupakan penyajian data umum dan data khusus sebagai bahan analisis, yang di dalamnya memuat temuan penelitian, berfungsi menjelaskan hasil temuan di lapangan yang terdiri dari data umum dan data khusus. Data umum

meliputi gambaran umum lokasi penelitian yaitu tentang Pengadilan Agama Ngawi, data khusus merupakan deskripsi data tentang kasus wanita hamil qabl al-*dukhūl* dalam kasus putusan nomor 1554/Pdt.G/2016/PA.Ngw, serta pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi dalam menentukan masa *'iddah* wanita tersebut dari hasil wawancara narasumber terkait.

BAB IV : ANALISIS ISTIḤSĀN TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA NGAWI DALAM MENENTUKAN *'IDDAH* WANITA HAMIL *QABL AL-DUKHŪL*

Pad bab ini berfungsi untuk menganalisis data dengan landasan teroi bab II yang meliputi analisis *istiḥsān* terhadap pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi dalam menentukan *'iddah* wanita hamil qabl al-*dukhūl*, serta analisis *istiḥsān* terhadap kemaslahatan pada keputusan Hakim Pengadilan Agama Ngawi dalam menentukan *'iddah* wanita hamil qabl al-*dukhūl*.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang berfungsi untuk mempermudah pembaca dalam mengambil intisari dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

'IDDAH MENURUT HUKUM ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI), *ISTIḤSĀN* DAN *MAŞLAḤAT*

A. *'Iddah*

1. Pengertian *'Iddah* menurut Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam

a. *'Iddah* Menurut Hukum Islam

Kata berasal dari berasal dari akar kata *'adda - ya'uddu - 'iddatan* dan jamaknya adalah *'idad* yang secara arti kata berarti: “menghitung” atau “hitungan”. Kata ini digunakan untuk maksud *'iddah* karena dalam masa tertentu si perempuan yang ber*'iddah* menunggu berlakunya waktu⁴⁴. Sedangkan secara terminologi, bahwa *'iddah* adalah suatu tenggang waktu tertentu yang harus dihitung oleh seorang perempuan semenjak ia berpisah (bercerai) dengan suaminya. Baik perpisahan itu disebabkan karena talak maupun karena suaminya meninggal dunia. Ringkasnya *'iddah* adalah istilah untuk masa-masa bagi seorang perempuan menunggu dan mencegah dirinya dari menikah setelah wafatnya suami atau setelah suaminya menceraikannya.⁴⁵

⁴⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009),303.

⁴⁵ Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 4*, terj. Abu Syaquina, Abu Aulia Rahma (Jakarta: PT Abadi Gemilang, 2013),1.

Pada masa *'iddah* wanita yang telah diceraikan tidak diperbolehkan menikah atau menawarkan diri kepada laki-laki lain untuk menikahinya. Dan *'iddah* juga sudah dikenal pada masa jahiliyah. Setelah datangnya Islam *'iddah* tetap diakui sebagai salah satu dari *shari'at* karena banyak mengandung manfaat. Para ulama telah sepakat mewajibkan *'iddah*. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 228:

﴿الْمَرْءُ إِذَا نَكَحَ أَخَاهُ زَوْجًا مَحْرُومًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي ذَلِكَ إِذَا زَوَّجْتِ الْمَرْءَ مَحْرُومًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي ذَلِكَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ فَكَانَ بَيْنَهُمَا بَيْعَةٌ كَمَا كَانَ بَيْنَهُمَا نِكَاحٌ فَلَا تَحْرِيغُ عَلَيْهِمَا شَيْءٌ فِي ذَلِكَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ فَكَانَ بَيْنَهُمَا بَيْعَةٌ كَمَا كَانَ بَيْنَهُمَا نِكَاحٌ فَلَا تَحْرِيغُ عَلَيْهِمَا شَيْءٌ فِي ذَلِكَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ فَكَانَ بَيْنَهُمَا بَيْعَةٌ كَمَا كَانَ بَيْنَهُمَا نِكَاحٌ فَلَا تَحْرِيغُ عَلَيْهِمَا شَيْءٌ فِي ذَلِكَ

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *quru*. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki *islah*. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang *ma'rūf*. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.⁴⁶

⁴⁶Al-Qur'an, 2, 228.

Dengan kata lain ‘iddah juga dapat diartikan seagai masa menunggu seorang perempuan setelah diceraikan oleh suaminya sebagai batas waktu ia diperbolehkan kembali untuk menikah. Namun hanya berkau oleh wanita yang sudah digauli atau sudah melakukan hubungan suami istri karena apabila setelah menikah keduanya tidak ada hubungan maka tidak wajib masa ‘iddah bagi wanita tersebut, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Ahzab ayat 39:



“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka ‘iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka *mut'ah* dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya”.⁴⁷

b. 'Iddah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Masa iddah adalah seorang istri yang putus pernikahannya dari suaminya, baik putus karena perceraian, kematian, maupun atas keputusan pengadilan.

Masa ‘iddah tersebut hanya berlaku bagi istri yang sudah

⁴⁷ Al-Qur'an, 33: 49.

melakukan hubungan suami-istri. Lain halnya bila istri belum melakukan hubungan suami-istri (*qabl al-dukhūl*) maka dia tidak mempunyai masa '*iddah*'.⁴⁸ Dalam pasal 153 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) akibat putus perkawinan, bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau '*iddah*', kecuali *qabl al-dukhūl* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.⁴⁹

Dalam UU No. 1 tahun 1974 pasal 11 dan KHI pasal 153 dijelaskan bahwa:

- 1) Bagi seorang wanita yang putus pernikahannya berlaku jangka waktu tunggu.
- 2) Tenggang waktu atau jangka waktu tunggu tersebut ayat 1 akan diatur dalam peraturan pemerintah lebih lanjut. Masa '*iddah*' dalam pasal 153 KHI mempunyai beberapa macam yang diklasifikasikan menjadi empat macam yaitu:
 1. Putus pernikahan karena ditinggal mati suaminya.
 2. Putus pernikahan karena perceraian.
 3. Putus pernikahan karena *khulu'*, *fasakh* dan *li'an*.
 4. Istri ditalak *raj'i* kemudian ditinggal mati suaminya pada masa '*iddah*'.

⁴⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 8.


⁴⁹ Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Permata Press), 35.

Selain itu dijelaskan juga dalam KHI pasal 170 mengenai masa berkabung dalam masa *'iddah*, sebagaimana yang dijelaskan berikut ini:

- 1) Istri yang ditinggal mati oleh suaminya wajib melaksanakan masa berkabung selama masa *'iddah* sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.
- 2) Suami yang ditinggal mati oleh istrinya, melaksanakan masa berkabung menurut kepatutan.

2. Dasar Hukum *'Iddah*

Yang menjalani *'iddah* adalah perempuan yang bercerai dari suaminya bukan laki-laki atau suaminya. Perempuan yang bercerai dari suaminya dalam bentuk apapun, cerai hidup atau mati, sedang hamil atau tidak, masih berhaid atau tidak wajib menjalani masa *'iddah*.⁵⁰ Kewajiban menjalani masa *'iddah* berdasarkan dari ayat al-Qur'an dan hadith Nabi, di antaranya adalah firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah (2) ayat 228:



⁵⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*,304.



“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *qurʿ*. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya.⁵¹

Firman Allah dalam surat al-Baqarah (2) ayat 234:



“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis masa 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”.⁵²

Di antara hadith Nabi yang menyuruh menjalani masa ‘iddah tersebut adalah apa yang disampaikan oleh ‘Aishah menurut riwayat Ibn Majah dengan sanad yang kuat yang bunyinya:

امراتي صلى الله عليه وسلم بريرة أن تعتد بثلاث حيض

“Nabi SAW menyuruh Burairah untuk ber'iddah selama tiga hari”⁵³

⁵¹ Al-Qur'an, 2, 228.

⁵² Al-Qur'an,2, 234.

⁵³ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, 304.

Nasṣ al-Qur'an maupun Sunnah diatas merupakan dasar hukum penetapan *'iddah*. Berdasarkan *nasṣ* al-Qur'an dan Sunnah tersebut maka para ulama telah sepakat (*ijma'*) bahwa *'iddah* hukumnya wajib. Mereka hanya berbeda dalam masalah *tafṣil* (perincian) dalam beberapa persoalan saja.

3. Macam-Macam *'Iddah*

Menurut sebab musababnya, *'iddah* itu terbagi atas beberapa macam, antara lain:

a. *'Iddah* Talak

'Iddah talak artinya *'iddah* yang terjadi karena perceraian. Perempuan-perempuan yang berada dalam *'iddah* talak antara lain:


1) Perempuan yang dicampuri dan ia belum putus dalam *ḥayḍ*.

'Iddah-nya ialah tiga kali suci atau tiga kali *ḥayḍ*, dan dinamakan juga tiga kali *qurṭ* seperti halnya yang ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah (2) ayat 228.⁵⁴

2) Perempuan-perempuan yang dicampuri, dan tidak sedang *ḥayḍ* , baik ia perempuan yang belum *baligh*, dan perempuan tua yang tidak bisa *ḥayḍ*.

⁵⁴ Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqih Munakahat 2* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 122.

Perempuan yang tidak ber-*hayd* sama sekali sebelumnya, atau kemudian terputus *hayd*nya maka *'iddah*-nya adalah tiga bulan. Firman Allah SWT:



“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa *'iddah*nya), maka masa *'iddah* mereka adalah tiga bulan, dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak *hayd*.”⁵⁵

3) Perempuan-perempuan yang tertalak dan belum disetubuhi (*qabl al-dukhūl*)

Bagi perempuan yang dicerai sebelum ia dicampuri maka tidak ada *'iddah* baginya⁵⁶. Seperti yang ditegaskan Allah SWT dalam surat al-Aḥzab (33) ayat 49 berikut:



“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan

⁵⁵ Al-Qur’an, 65: 4.

⁵⁶ Slamet Abidin, H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat 2...*,122.

mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka *'iddah* bagimu yang kamu minta menyempurnakannya”.⁵⁷

Dalam penjelasan ayat yang mulia ini mengandung berbagai hukum, di antaranya ialah penyebutan nikah untuk makna akad saja⁵⁸. Tidak ada satu ayat al-Qur’an pun yang begitu tegas dalam masalah tersebut daripada ayat ini. Al-Qur’an menggunakan makna nikah dalam akad dan jima’ kecuali di dalam ayat ini, karena hanya digunakan untuk makna akad saja, berdasarkan firman Allah SWT dalam lafad:



“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka”⁵⁹ Di dalamnya mengandung dalil dibolehkannya

menceraikan seorang istri sebelum mencampurinya. Firman Allah (المُؤْمِنَاتِ) *“perempuan-perempuan yang beriman,”* menempati masalah kebiasaan saja. Karena dalam hal ini tidak ada perbedaan antara perempuan-perempuan yang beriman yang beriman dan perempuan-perempuan Ahlul Kitab sesuai

⁵⁷ Al-Qur’an, 33: 49.

⁵⁸ Ibn Kathīr, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6*, terj. M. Abdul Ghoffar, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2005), 504.

⁵⁹ Al-Qur’an, 33: 49.




“Orang-orang yang meninggal dunia di antarmu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari”.⁶²

b. *'Iddah* Hamil

'Iddah hamil yaitu *'iddah* yang terjadi apabila perempuan-perempuan yang dicerai itu sedang hamil. *'Iddah* mereka adalah sampai melahirkan anak dalam kandungannya.

Firman Allah SWT:



“Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu *'iddah* mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya..”⁶³

Masa *'iddah* wanita hamil ini berlaku baik dalam cerai hidup maupu cerai mati.⁶⁴ Sekiranya bahwa ia hamil dengan anak kembar, maka *'iddahnya* belum habis sebelum anak kembarnya lahir semua. Juga menunjukkan bahwa perempuan yang keguguran, maka *'iddahnya* sesudah melahirkan pula, dalam artian baik bayinya hidup maupun

⁶² Al-Qur’an, 2: 234.

⁶³ Al-Qur’an,65: 4.

⁶⁴Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqih Munakahat 2...*,131.

mati, sempurna badannya atau cacat, ruhnya telah ditiupkan maupun belum.⁶⁵

c. *'Iddah Wafat*

'Iddah wafat yaitu *'iddah* yang terjadi apabila seorang wanita ditinggal mati suaminya. Masa menunggu wanita yang ditinggal mati suaminya yakni *'iddahnya* selama empat bulan sepuluh hari. Masa ini sering disebut juga dengan masa berkabung. Kecuali kalau ditinggal mati sedang dalam mengandung, maka *'iddahnya* memilih yang terpanjang dari kematian suaminya, atau sampai melahirkan. Demikian pendapat yang *mashhur*.⁶⁶

d. *'Iddah* wanita yang Kehilangan Suami

Apabila ada seorang perempuan yang kehilangan suami, dan tidak diketahui dimana suaminya itu berada, apakah ia telah mati atau masih hidup, maka wajiblah ia menunggu empat tahun lamanya. Sesudah itu hendaklah ber*'iddah* pula empat bulan sepuluh hari.⁶⁷

4. Hikmah Disyariatkannya *'Iddah*

Berikut ini beberapa hikmah disyariatkannya *'iddah*.

⁶⁵Ibid, 132.

⁶⁶Ibid, 134.

⁶⁷ Ibid, 134.

- a. Untuk mengetahui kosongnya rahim dari janin, sehingga tidak terjadi percampuran (kekacauan) nasab antara satu dengan yang lainnya
- b. Memberikan kesempatan kepada kedua suami istri untuk membangun rumah tangga kembali (rujuk) apabila menurut mereka hal itu lebih baik.
- c. Mengisyaratkan keagungan sebuah pernikahan. Hal itu karena pernikahan adalah perkara yang tidak mungkin tersusun rapi melainkan melalui perundingan orang banyak, dan tidak bisa dilepaskan kecuali setelah menunggu waktu yang sangat lama. Jika tidak begitu, maka pernikahan tidak ubahnya seperti mainan anak-anak, dapat dipasang dan dibongkar sesaat.
- d. *Maṣlahat* pernikahan belum sempurna jika kedua suami istri itu belum menampakkan kekekalan akad mereka itu, maka untuk menjaga kekekalan akad tersebut, hendaknya mereka diberi tempo beberapa saat untuk memikirkan dampak negatif dari putusnya akad mereka itu.⁶⁸

B. *Istiḥsān*

1. Pengertian *Istiḥsān*

Istiḥsān secara bahasa berasal dari kata kerja *istaḥsan*, *yastaḥsin*, *istiḥsānan* dengan ditambah *alif*, *sīn* dan *tā'* pada awalnya yang berarti

⁶⁸ Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 4...*,2.

menganggap atau meyakini baik terhadap sesuatu⁶⁹. Adapun *istihsān*, menurut istilah, sebagaimana disebutkan oleh Abu al-Hasan al-Karkhi, seorang ulama ushul fiqh dari madhab Ḥanafī, menurut beliau *istihsān* adalah berpindahnya seorang *mujtahid* dari hal penetapan hukum pada suatu masalah yang secara substansial serupa dengan apa yang telah ditetapkan karena terdapatnya alasan yang lebih kuat yang menghendaki perpindahan tersebut.⁷⁰

Adapun menurut ulama ushul fiqh, *istihsān* ialah meninggalkan hukum yang telah ditetapkan kepada hukum yang lainnya, pada suatu peristiwa atau kejadian yang ditetapkan berdasar dalil *shara'*. Sebagaimana disebutkan oleh Abd al-Wahab Khallaf *istihsān* adalah berpindahnya seorang *mujtahid* dari ketentuan *qiyās jalī* (yang jelas) kepada ketentuan *qiyās khafī* (yang samar), atau ketentuan yang *kullī* (umum) kepada ketentuan yang sifatnya *istisna'i* (pengecualian), karena menurut pandangan *mujtahid* itu adalah *dalīl* (alasan) yang lebih kuat yang menghendaki perpindahan tersebut. Pada hakikatnya *istihsān* itu adalah berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan ketentuan hukum yang jelas dasar dan kaidahnya secara umum baik *naṣ*, *ijma'* atau *qiyās*, tetapi ketentuan hukum yang sudah jelas ini tidak dapat

⁶⁹ Abdul Mun'im Saleh dan Mifta Qurrohman, *Istihsān dalam Madzhab Syafi'i* (Ponorogo: STAIN PO Press, 2012), 18.

⁷⁰ H. Romli, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 192.

diberlakukan dan harus dirubah karena berhadapan dengan persoalan yang khusus dan spesifik.⁷¹

Jadi dengan kata lain, *istihsān* pada dasarnya mengenyampingkan ketentuan umum yang sudah jelas dan pindah kepada ketentuan yang khusus karena adanya alasan yang kuat yang menghendaknya.⁷² *Istihsān* adalah salah satu cara atau sumber dalam mengambil hukum Islam Berbeda dengan *al-qur'an, hadith, ijma' dan qiyās* yang kedudukannya sudah disepakati oleh para ulama sebagai sumber hukum Islam. *Istihsān* adalah salah satu metodologi yang digunakan hanya oleh sebagian ulama saja, tidak semuanya

2. Kehujjahan *Istihsān* dan Pertimbangan Ulama

a. Ulama Hanafiyyah

Abu Zahrah berpendapat bahwa Abu Hanifah banyak sekali menggunakan *istihsān*. Begitu pula dalam keterangan yang ditulis dalam beberapa kitab *uṣūl* yang menyebutkan bahwa Ḥanafiyyah mengakui adanya *istihsān*. Bahkan, dalam beberapa kitab fiqhnya banyak sekali terdapat permasalahan yang menyangkut *istihsān*.⁷³

b. Ulama Mālikiyah

Aṣ-Ṣabiti berkata bahwa sesungguhnya *istihsān* itu dianggap dalil yang kuat dalam hukum sebagaimana pendapat Imam Māliki dan

⁷¹ Ibid.,194.

⁷² Ibid.

⁷³ Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh (Bandung : Pustaka Setia, 2010), 112.*

Imām Abu Ḥanifah. Begitu pula menurut Abū Zahrah, bahwa Imām Mālik sering berfatwa dengan menggunakan *istiḥsān*.

c. Ulama Ḥanabilah

Dalam kitab Uṣul disebutkan bahwa golongan Ḥanabilah mengakui adanya *istiḥsān*, sebagaimana dikatakan oleh imam al-Amud dan Ibn Ḥazib. Akan tetapi, Al-Jalāl al-Maḥalli dalam kitab *Ṣarḥ al-Jam' al-Jawāmi'* mengatakan bahwa *istiḥsān* itu diakui oleh Abū Ḥanifah, namun ulama yang lain mengingkarinya termasuk di dalamnya golongan Ḥanabilah.


d. Ulama Shāfi'iyah

Golongan al-Shāfi'iyah secara *maṣḥur* belum mengakui adanya *istiḥsān*, dan mereka menjahui untuk menggunakannya dalam *istinbāt* hukum dan tidak menggunakannya sebagai dalil. Imām Ṣāfi'i berkata "segala urusan itu sudah diatur oleh Allah SWT, setidaknya ada yang menyerupainya sehingga dibolehkan menggunakan *qiyās*, namun tidak perlu menggunakan *istiḥsān*.⁷⁴

3. Dasar Pertimbangan *Istiḥsān*

Para ulama yang mempertahankan *istiḥsān* mengambil dalil dari al-Qur'an dan Sunnah yang menyebutkan kata *istiḥsān* dalam pengertian denotatif (lafal yang seakar dengan istihsan) seperti Firman Allah SWT, dalam surat Az-Zumar ayat 18:

⁷⁴ Ibid.



“Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal.”⁷⁵

Ayat ini menurut mereka menegaskan bahwa pujian Allah bagi hambaNya yang memilih dan mengikuti perkataan yang terbaik, dan pujian tentu tidak ditujukan kecuali untuk sesuatu yang dishariatkan oleh Allah. dan juga firman Allah dalam surat al-Zumar ayat 55:



“Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu,”⁷⁶

Menurut mereka, dalam ayat ini Allah memerintahkan kita untuk mengikuti yang terbaik, dan perintah menunjukkan bahwa ia adalah wajib. Dan di sini tidak ada hal lain yang memalingkan perintah ini dari hukum wajib. Maka ini menunjukkan bahwa *istihsān* adalah hujjah.

⁷⁵ Al-Qur'an, 39: 18.

⁷⁶ Al-Qur'an, 39: 55.

Sebagaimana yang sudah dijelaskan, *istihsān* berarti berpalingnya seorang *mujtahid* dari suatu hukum pada suatu masalah dari yang sebandingnya kepada hukum yang lain karena ada dasar pertimbangan yang lebih penting yang menghendaki perpalingan.⁷⁷

Adapun dasar pertimbangan ulama dalam menetapkan hukum dengan *istihsān* adalah terwujudnya tujuan hukum yang hendak dicapai untuk kepentingan umat, atau dengan perkataan lain yang menjadi dasar pertimbangan *istihsān* adalah terrealisasi dan terpeliharanya kemaslahatan dan kepentingan umat sebagai tujuan *shari'ah* yang dalam istilah ushul fiqh disebut *maqāsid al-shari'ah* atau *maqāsid al-shar'i* yaitu tujuan atau rahasia yang ditetapkan oleh *al-shāri'* (pembuat *shari'at*, Tuhan) pada setiap hukum dari hukum-hukum *shari'at*.

Adapun tujuan *shari'at* itu di dalam kitab '*ilm* ushul fiqh karangan Abd al-Wahab Khallaf disebutkan sebagai berikut:

وَالْمَقْصِدُ الْعَامُّ لِشَارِعٍ مِنْ تَشْرِيعِهِ الْأَحْكَامَ هُوَ تَحْقِيقُ مَصَالِحِ النَّاسِ بِكَفَالَةِ ضُرُورَاتِهِمْ وَتَوْفِيرِ حَاجَاتِهِمْ وَتَحْسِينِ أَسْمَائِهِمْ
 “Tujuan Umum dari *al-shāri'* dalam mensyariatkan hukum-hukum adalah tercapainya kemaslahatan-kemaslahatan (*maṣāliḥ*, jamak dari *maṣlaḥat*) manusia dengan terjaminnya *ḍarūriyyat* mereka, terpenuhinya *ḥājīyyāt* dan *taḥsīniyyat* mereka.”⁷⁸

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan *shari'at* adalah untuk membawa manusia kepada kebahagiaan hidup sejak di dunia sampai di akhirat kelak, karena dengan terjaminnya *ḍarūriyyat*, *ḥājīyyāt* dan *taḥsīniyyat* mereka berarti tercapainya kemaslahatan-kemaslahatan

⁷⁷ Iskandar Usman, *Istihsān dan Pembaharuan Hukum Islam*,...67.

⁷⁸ Ibid., 67.

mereka. Dan kemaslahatan yang dimaksudkan dalam Islam adalah kemaslahatan atau kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

4. Macam-macam *Istihsān*

Istihsān dapat dibagi dari tiga segi, yaitu:

a. Dari segi dalil yang digunakan pada saat beralih dari qiyas.

Ada tiga macam, yaitu:

- 1) Beralih dari ketentuan *qiyās zāhir* (*qiyās jalī*) kepada ketentuan *qiyās khafī*.

Contoh: wakaf tanah pertanian; yaitu antara diserupakan dengan *bay'* (*qiyās jalī*) dan *ijārah* (*qiyas*). *Qiyās* kedua ini dimenangkan dari *qiyās* pertama dengan alasan bahwa tujuan dari wakaf adalah hanya untuk memberikan hak pakai (*intifa'*).

- 2) Beralih dari ketentuan *naṣṣ* yang umum kepada hukum yang bersifat khusus.

Contoh: penerapan sanksi hukum (*ḥadd*) terhadap pencuri.

Menurut ketentuan dalil umum berupa *naṣṣ* al-Qu'an surat *al-Māidah*: 38 sanksinya adalah potong tangan . namun jika pencurian itu dilakukan pada masa paceklik atau kelaparan, maka hukum tangan tidak diberlakukan.

- 3) Beralih dari ketentuan hukum *kullī* kepada ketentuan hukum pengecualian.

Contoh: wakafnya orang dibawah perwalian karena belum dewasa atau *mahjūr 'alayh li al-safah*. Berdasarkan ketentuan *kullī*, ia

tidak boleh melakukan wakaf, tetapi berdasarkan *istihsān*, dia boleh wakaf tetapi terhadap dirinya sendiri.⁷⁹

b. Dari segi dalil yang mendasarinya.

Ada enam macam, yaitu:

1) *Istihsān* dengan *naṣṣ*

Istihsān dengan *naṣṣ* yaitu berpindah dari ketentuan hukum *qiyās* dalam suatu kasus menuju hukum yang berbeda dengannya dengan berdasar *naṣṣ*.

2) *Istihsān* dengan *ijma'*.

Istihsān dengan *ijma'* yaitu meninggalkan *qiyās* atau kaidah umum dalam kasus tertentu dengan berdasarkan *ijma'* atas selain ketentuan yang dikehendakinya.

3) *Istihsān* dengan kedaruratan (*al-ḍarūrah*).

Istihsān dengan kedaruratan yaitu ketika seorang *mujtahid* melihat ada suatu kedaruratan yang menyebabkan ia meninggalkan *qiyās* demi mengambil ketentuan kondisi darurat tersebut untuk mencegahnya, dan atau ketentuan *ḥājah* yang setingkat darurat untuk memenuhinya.

4) *Istihsān* dengan *'urf*.

Istihsān dengan *'urf* yaitu meninggalkan *qiyās* atau kaidah umum karena suatu tradisi ataupun kebiasaan (*'urf*) yang sudah

⁷⁹ Abdul Mun'im Saleh dan Mifta Qurrohman, *Istihsān dalam Madzhab Syafi'i ...*, 27.

dikenal dan berlaku dimasyarakat, baik ‘urf yang berupa perkataan (*qawli*) maupun perbuatan (*fi’li*).

5) *Istihsān* dengan *qiyās khafī*.

Istihsān dengan *qiyās khafī* yaitu *Istihsān* berupa meninggalkan *qiyās jalī* untuk memilih *qiyās* disebabkan lebih kuat pengaruhnya.

6) *Istihsān* dengan *maṣlaḥat*.

Istihsān dengan *maṣlaḥat* yaitu *Istihsān* yang disebabkan adanya suatu kemaslahatan dari yang menghendaki suatu kasus dikecualikan dari dalil umum atau kaedah *kulliyah*.⁸⁰

c. Dari segi kuat-tidaknya pengaruhnya

Dalam pembagian ini, pengaruh *istihsān* dikaitkan dari dengan *qiyās*. Menurut ulama’ *hanafiyah* baik *istihsān* maupun *qiyās* dibagi menjadi dua; pertama, *istihsān* yang kuat pengaruhnya. Kedua, *istihsān* yang samar kerusakannya dan jelas keabsahannya. Adapun pembagian *qiyās* yaitu: *qiyās* yang lemah pengaruhnya. Kedua, *qiyās* yang jelas kerusakannya dan samar keabsahannya. Dari pembagian tersebut, yang paling kuat dan harus didahulukan ketika saling bertentangan (*ta’arud*) adalah pembagian pertama *istihsān* kemudian pembagian pertama dari *qiyās*.

⁸⁰ Ibid., 28-29.

Contoh pembagian pertama dari *istihsān* adalah penetapan dari kesucian liur burung carnivora seperti elang, rajawali, gagak dan lainnya yang secara *qiyās (jalī)* dihukumi najis. Sedangkan contoh pembagian pertama dari *qiyās* adalah diperbolehkan *ruku' tilawah* secara *qiyās (jalī)* yang mana menurut *istihsān (qiyās khafi)* tidak diperbolehkan.

Adapun jika keduanya *istihsān* dan *qiyās* sama kuat, maka *qiyās*lah yang di *tajrih* atas *istihsān*, karena ia lebih jelas. Sedangkan bila keduanya sama-sama lemah, maka pilihannya antara menggugurkan keduanya atau mengamalkan *qiyās* sebabagaimana jenis sebelumnya.

Dengan melihat pembagian ini, nampak jelas bahwa *istihsān* tidak dimenangkan atas *qiyās* kecuali dalam kondisi yaitu ketika *istihsān* lebih kuat pengaruhnya daripada *qiyās*, sebagaimana jenis yang pertama. Seorang *mujtahid* tidak bisa dibenarkan menggunakan *istihsān* kecuali saat tidak menemukan naş atau ia menemukan *qiyās*, akan tetapi *qiyās* tersebut dianggap tiak dapat merealisasikan *maşlahah*.⁸¹

C. *Maşlahah*

1. Pengertian Maşlahah

Secara bahasa kata *maşlahah* (مصلحة) berasal dari kata (صلح) dengan penambahan “*alīf*” di awalnya yang secara arti kata berarti “baik” lawan dari kata “buruk” atau “rusak”. Ia adalah mashdar dengan arti kata *şalāh* (صلاح) yaitu “manfaat” atau “terlepas dari paanya kerusakan”. pengertian *maşlahah* dalam bahasa Arab Berarti “perbuatan-perbuatanyang mendorong

⁸¹ Ibid, 30-31.

kepada kebaikan manusia". Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemadharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut *maṣlahah*.⁸² *Maṣlahah* merupakan lawan dari kata *mafsadah*, yang artinya kerusakan. Apabila kerusakan adalah lawan katanya, maka *maṣlahah* dapat diartikan menjadi manfa'at.⁸³ Di samping itu, kata manfa'at dapat diidentikkan dengan keadaan yang baik, karena sesuatu dalam keadaan yang baik itu dapat pula membawa suatu manfa'at. Jadi *maṣlahah* dapat diartikan menjadi keadaan yang baik, guna atau manfaat.

Maṣlahah secara istilah adalah mengambil manfaat dan menolak kerusakan dalam rangka memelihara tujuan *Shari'ah*. Abdul Mun'im Saleh dalam bukunya yang berjudul *Otoritas Maṣlahah dalam Madhab Shāfi'i* mengatakan *maṣlahah* adalah sebagai berikut:

Kata *maṣlahah* secara etimologis merupakan kata benda infinitif dari akar *ṣ-l-ḥ*. Kata kerja *ṣaluḥa* digunakan untuk menunjukkan jika sesuatu atau seseorang menjadi (berkeadaan atau bertabiat) baik, tidak menyimpang, adil, saleh, jujur atau secara alternatif menunjukkan keadaan yang mengandung kebajikan-kebajikan. Ketika dipergunakan bersama kata *li*, *ṣaluḥa* akan memberi pengertian keserasian. Dalam pengertian rasionalnya, *maṣlahah* berarti sebab, cara atau tujuan yang baik. Ia juga berarti sesuatu permasalahan atau bagian dari urusan yang

⁸² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1999), 323.

⁸³ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006), 261.

menghasilkan kebaikan atau sesuatu untuk kebaikan. Bentuk jamaknya adalah *maṣāliḥ*.⁸⁴

Imām Ghazālī mengemukakan bahwa pada prinsipnya *maṣlaḥah* adalah mengambil manfaat dan menolak *maḍarrat* dalam rangka memelihara tujuan-tujuan *shara'*. Beliau memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan *shara'* sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan pada kehendak *shara'*, tetapi sering disandarkan pada kepentingan hawa nafsu. Oleh sebab itu, yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan adalah kehendak dan tujuan *shara'*, bukan kehendak dan tujuan manusia.⁸⁵

Kekuatan *maṣlaḥah* dapat dilihat dari segi tujuan *shara'* dalam menetapkan hukum, yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung-lima prinsip pokok bagi kehidupan manusia, yaitu: agama, jiwa, akal, dengan keturunan dan harta. Juga dapat dilihat dari tingkat kebutuhan dan tuntutan kehidupan manusia kepada lima hal tersebut.⁸⁶

Al-Khawārizmī yang dinukil oleh Wahbah Zuhaili memberikan definisi yang hampir sama dengan definisi al-Ghazālī di atas, *maṣlaḥah*

⁸⁴ Abdul Mun'im Saleh, *Otoritas Maṣlaḥah dalam Madhhab Shafi'i* (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2012), 67.

⁸⁵ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos, 1996), 114.

⁸⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2...*, 327.

yaitu memelihara tujuan *shara'* (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia.⁸⁷

Definisi itu memiliki kesamaan dengan definisi al-Ghazālī dari segi arti dan tujuannya, karena menolak kerusakan itu mengandung arti menarik kemanfaatan, dan menolak kemaslahatan berarti menarik kerusakan.

Dari beberapa definisi yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa *maṣlaḥah* adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan dari keburukan atau kerusakan bagi manusia serta kebaikan tersebut sejalan dengan tujuan *shara'*.

2. Klasifikasi *Maṣlaḥah*

Para ahli *uṣūl fiqh* sepakat untuk mengatakan bahwa *maṣlaḥah* dapat dibagi menjadi beberapa bagian menurut sudut pandang masing-masing baik dari sisi eksistensinya maupun muatan substansinya, yaitu:

a. Dari sisi eksistensinya *maṣlaḥah* terbagi menjadi tiga, yaitu:

1) *Maṣlaḥah Mu'tabarah*

Yaitu *maṣlaḥah* yang keberadaannya diperhitungkan oleh *shara'*, yaitu suatu kemaslahatan secara jelas dan pasti maka itulah yang dinamakan *maṣlaḥah mu'tabarah*. Artinya

⁸⁷ Wahbah Zuhaili, *Ilmu Uṣūl...*, 757.

maṣlahah ini tak lepas dari petunjuk naṣṣ baik langsung maupun tidak langsung.

2) *Maṣlahah Mulghāh*

Yaitu *maṣlahah* yang dibuang lantaran bertentangan dengan *shara'* atau berarti *maṣlahah* yang lemah dan bertentangan dengan *maṣlahah* yang lebih utama. Bentuk ini lazimnya berhadapan secara kontradiktif dengan bunyi naṣṣ baik al-Qur'ān maupun al-Hadith.⁸⁸

3) *Maṣlahah Mursalah*

Yaitu kemaslahatan yang tidak dibuatkan hukum oleh *shar'i*. Tidak ada dalil *shara'* yang menunjukkan dianggap atau tidaknya kemaslahatan ini. ia disebut mutlak karena tidak dibatasi oleh bukti *shara'*. Seperti kemaslahatan yang diharapkan oleh para sahabat dalam menetapkan adanya penjara, atau mencetak uang atau tanah pertanian hasil penaklukan para sahabat ditetapkan sebagai hak pemiliknya dengan berkewajiban membayar pajak, atau kemaslahatan lain karena kebutuhan mendesak atau demi kebaikan yang belum ditetapkan hukumnya dan tidak ada saksi *shara'* yang menganggap maupun menyia-nyiakannya.⁸⁹

b. Dari segi substansinya *maṣlahah* dibagi menjadi tiga, yaitu:

1) *Maṣlahah al-Ḍarūriyah*

⁸⁸ Amir Sharifuddin, *Uṣūl Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Prenada Media, 2008), 352

⁸⁹ Ibid, 356.

Maṣlahah al-ḍarūriyah adalah sebuah kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Yang termasuk dalam kemaslahatan ini adalah: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Menurut para ahli *uṣūl fiqh*, kelima *maṣlahah* ini disebut *al-maṣalih al-khamsah*.⁹⁰

Maṣlahah ḍarūri ialah tingkatan di mana berbagai *maṣlahah* tidak dapat terealisasi tanpa terpenuhinya *maṣlahah* ini. Maka, *ḍarūri* dalam kaitannya dengan *al-nafs* (jiwa) adalah memelihara kehidupan dan sesuatu yang menopang tegaknya kehidupan manusia. Sedangkan *ḍarūri* dalam kaitannya dengan harta adalah segala tindakan yang harus dilakukan demi terpeliharanya harta, demikian halnya dalam kaitannya dengan keturunan, Imām al-Ghazālī menerangkan bahwasanya memelihara kelima *maṣlahah* termasuk ke dalam tingkatan *ḍarūriyah*. Ia merupakan tingkatan *maṣlahah* yang paling kuat.⁹¹

2) *Maṣlahah Taḥsīniyyah*

Yaitu hal-hal yang tidak dalam rangka merealisasikan kelima *maṣlahah* , tidak pula dalam rangka *iḥtiyāt*, namun

⁹⁰ Ahmad al-Mursi Husain Jaufar, *Maqāṣid Shari'ah*, terj. Khikmawati (Jakarta: Amzah, 2009), 17.

⁹¹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, Terj. Saefullah Ma'ṣūm (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010), 554.

dimaksudkan untuk menjaga kehormatan dan melindungi kelima *maṣlahah* tersebut.

Dalam bidang menjaga jiwa, seperti melindungi diri dari dakwaan (tuduhan) batil dan makian orang, serta perbuatan serupa yang tidak menyangkut sumber kehidupan, tidak pula menyangkut hajat hidup (kebutuhan sekunder). Namun berkenaan dengan masalah yang dapat mendatangkan kesempurnaan hidup.⁹²



⁹² Abu Zahrah, *Uṣūl Fiqh*, 555.

BAB III

PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KABUPATEN NGAWI DALAM MENENTUKAN '*IDDAAH* WANITA HAMIL QABL AL- *DUKHŪL* (PUTUSAN NO. 1554/PDT.G/PA.NGW/2016)

A. Profil Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi.

1. Sejarah Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi.

Pada tahun 1882 terbentuklah Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi berdasarkan stbl. 1882 Nomor: 152 tanggal 19 Januari 1882 (kemudian diadakan perubahan berdasarkan Stbl. 1937 Nomor: 116 dan penambahan penambahan dengan Stbl 1937 Nomor: 610). Adapun yang memprakarsai pembentukan Pengadilan Agama Ngawi adalah KRM Imam Dipuro sekaligus terpilih dan ditetapkan sebagai Ketua Pengadilan Agama Ngawi. Masa ini (Hindia Belanda) sampai dengan tahun 1942 Pengadilan Agama Ngawi dengan nama PRIESTERRAAD ORGANISATION, administratif dan finansial berada di bawah Departemen Kehakiman (Departement Vanjustitie).

Pada masa pendudukan Jepang (1942 – 1945), dengan nama Sooryo Hooiin di bawah urusan Kehakiman Gusaikanbu, ketika masa sesudah Proklamasi 17 Agustus 1945 sampai dengan 24 Maret 1946 dengan nama Pengadilan Agama kembali di bawah Departemen Kehakiman dan mulai tanggal 25 Maret 1946 diserahkan kepada Departemen Agama (DITBINBAPERA). Adapun teknis yuridis di

bawah yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Cabang Surabaya. Dahulu Mahkamah Islam Tinggi (MIT) Cabang Surabaya.

Adapun dasar hukum pembentukan Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi dibentuk berdasarkan Stbl. 1882 Nomor: 152 dan 153. Dengan penambahan berdasarkan Stbl. 1937 Nomor: 116 dan 610. IPURO.⁷²

2. Daftar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi.

Berturut-turut mulai dari tahun 1882 sampai dengan tahun 2018 ketua Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi dijabat oleh:

- a) KRM. Imām Dipuro (1882 - 1920)
- b) KRH. ‘Abd al-Qādir (1920 - 1935)
- c) H. ‘Abd al-Rashīd (1935 - 1940)
- d) K. Fath al-Baḥri (1940 - 1950)
- e) KRH. Muḥammad Yusuf (1950 - 1958)
- f) K. ‘Abd al-Salām (1958 - 1971)
- g) ‘Abd al-Mālik (1971 - 1979)
- h) Drs. Damamini, AS. (1979 - 1990)
- i) Drs. Abu Amar, S.H (1990 - 1995)
- j) Drs. Haryono Sunarto, S.H (1995 - 1999)
- k) Drs. Asy’ari Sekti (1999 – 2003)
- l) Drs. Munir Ahmad, S.H., M.Hum (2003 – 2004)
- m) Drs. Hadi Mukhtarom (2004 - 2010)
- n) Drs. Bambang S.,S.H., M.H. (2010 - 2012)

⁷²<http://www.pa-ngawi.go.id/index.php/en/profil-pa-ngawi>, Sejarah Pegadila Agama Ngawi, diakses dari web resmi P.A Ngawi pada tanggal 27 Desember 2017.

- o) Drs. H. Masduqi, S.H., M.H. (2012 – 2014)
- p) Drs. Marwan, M.H. (2014 – 2017)
- q) Drs. Muslim, S.H., M.H. (2017 – sekarang)⁷³

3. Letak Geografis Pegadilan Agama Kabupaten Ngawi

Pegadilan Agama Kabupaten Ngawi terletak di kota Ngawi yang tepatnya di Pengadilan Agama Ngawi Jl. Trunojoyo, Margomulyo, Kecamatan Ngawi, Jawa Timur 63217. Kabupaten Ngawi terletak di wilayah barat Propinsi Jawa Timur yang berbatasan langsung dengan Propinsi Jawa Tengah. Luas wilayah Kabupaten Ngawi adalah 1.298,58 km². Secara geografis Kabupaten Ngawi terletak pada posisi 7°41'-111°41' Lintang Selatan dan 110°10'-111°40' Bujur Timur.⁷⁴

Batas wilayah Kabupaten Ngawi adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora (Propinsi Jawa Tengah) dan Kabupaten Bojonegoro.
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Madiun.
- c. Sebelah Selatan : Kabupaten Madiun dan Kabupaten Magetan.
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sragen (Propinsi Jawa Tengah).²

⁷³ data diambil dari arsip Pengadilan Agama Ngawi, pada tanggal 2 januari 2018.

⁷⁴ Ibid.

Wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi sama dengan wilayah pemerintah Kabupaten Ngawi yaitu terdiri dari 19 kecamatan, 213 desa dan 4 kelurahan.⁷⁵

4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi

Visi Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi mengacu pada visi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai puncak kekuasaan Kehakiman di Negara Indonesia : “Terwujudnya Kesatuan Hukum dan Aparatur Pengadilan Agama yang profesional dan akuntabel menuju Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”.

Dalam visi tersebut, tercermin harapan terwujudnya Pengadilan yang modern, indenpenden, bertanggung jawab, kredibel, menjunjung tinggi hukum dan keadilan.

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi menetapkan misi-misi sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian aparatur Pengadilan Agama;
2. Meningkatkan kualitas hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan.
3. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.
4. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan.

⁷⁵ Ibid.

Untuk mewujudkan misi dan visi perlu menjunjung tinggi nilai- nilai:

1. Kemandirian kekuasaan kehakiman.
2. Integritas dan kejujuran.
3. Akuntabilitas.
4. Responibilitas.
5. Keterbukaan.
6. Ketidak-berpihakan.
7. Perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Di dalam melaksanakan Misi tersebut tidak terlepas dari cetak biru Mahkamah Agung yang memuat rencana pembangunan lembaga peradilan untuk waktu selama 25 tahun. Bahwa program pembangunan lembaga peradilan disusun dalam Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan mulai 2010 sampai dengan 2035. Renstra lima tahunan tersebut akan berada 7 area:

1. Area organisasi dan kepemimpinan.

Adanya kepemimpinan (leadership) yang tinggi dan manajemen pengadilan yang responsif.

2. Area kebijakan.

Adanya kebijakan-kebijakan pengadilan yang berorientasi pada pelayanan publik dan akses pada keadilan.

3. Area proses berperkara.

Adanya penyelenggara persidangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

4. Area Sumber Daya Manusia (SDM), keuangan, dan infrastruktur.

Adanya sumber daya manusia yang berkualitas dan berintegritas serta sarana prasarana yang memadai.

5. Area kepuasan pencari keadilan.

Terpenuhinya kebutuhan dan tercapainya kepuasan pengguna pengadilan.

6. Area keterjangkauan.

Tersedianya pelayanan pengadilan yang terjangkau.

7. Area kepercayaan publik.

Meningkatnya kepercayaan dan keyakinan masyarakat pada pengadilan.⁷⁶

5. Struktur Organisasi.

Untuk tertib administrasi dan menjaga kelancaran proses pelaksanaan kerjanya, maka Pengadilan Agama Ngawi telah menyusun struktur organisasi. Hal ini dilakukan untuk menghindari tumpang tindih dalam menjalankan tugas dan kinerja masing-masing di Pengadilan Agama Ngawi. Adapun struktur organisasi tersebut sebagaimana terlampir.⁷⁷

⁷⁶ <http://www.pa-ngawi.go.id/index.php/en/profil-pa-ngawi>, Sejarah Pengadilan Agama Ngawi, diakses dari web resmi P.A Ngawi pada tanggal 27 Desember 2017.

⁷⁷ Ibid.

B. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi dalam Menentukan 'Iddah Wanita Hamil Qabl al-*Dukhūl* (kasus Putusan No. 1554/Pdt.G/2016/PA.Ngw).

1. Wanita Hamil Qabl al-*Dukhūl*.

Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan oleh peneliti saat menjalani Progam Pengalaman Lapangan (PPL) di Pengadilan Agama Ngawi, penulis menjumpai kasus wanita hamil qabl al-*dukhūl*, yang mana untuk saat ini sudah keluar putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum yakni putusan nomor 1554/Pdt.G/2016/PA.Ngw.

Berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan dalam perkara putusan 1554/Pdt.G/2016/PA.Ngw, kronologi kasus cerai talak wanita hamil qabl al-*dukhūl* tersebut ialah hubungan suami istri (termohon dan termohon) yang bermula tidak sesuai *shari'at* Islam karena sang istri (termohon) hamil di luar nikah sehingga atas kejadian tersebut keluarga sang istri meminta pertanggung jawaban kepada pihak suami (pemohon) untuk menikahinya dengan cara meminta dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi terlebih dahulu.⁷⁸

Setelah keduanya menikah kedua belah pihak (pemohon dan termohon) tinggal bersama di rumah orang tua sang istri (termohon) selama 1 tahun, namun selama itu hubungan antara keduanya kurang harmonis. Bahkan baik dari pihak suami (pemohon) dan istri

⁷⁸ Lihat lampiran putusan 1554/Pdt.G/2016/PA.Ngw,10.

(termohon) sama-sama mengakui di dalam posita gugatan dan gugatan rekonvensi mereka masing-masing bahwasanya setelah menikah tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri. Hakim juga sudah menyepakati akan pengakuan para pihak berdasarkan keterangan para saksi bahwasanya keduanya setelah akad nikah tidak berhubungan suami istri (tidak *dukhūl*) sampai proses pengajuan perceraian, disebabkan pihak suami (pemohon) sering keluar rumah tanpa pamit, pergi pagi serta kembali sudah larut malam, sang suami tidak pernah memberi nafkah, akhirnya ia pamit untuk bekerja di Jakarta namun setelah itu ia tidak pernah kembali pulang dan tidak pernah memberi kabar. Kurang lebih selama 4 tahun kedua belah pihak pisah tempat tinggal dan selama itu juga kedua belah pihak tidak ada komunikasi serta hubungan lagi baik lahir maupun batin⁷⁹

Pihak keluarga kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan pasangan tersebut tetapi tidak berhasil, sehingga berdasarkan fakta hukum yang sudah ada majlis hakim berpendapat bahwa rumah tangga pasangan tersebut telah pecah, jadi dapat disimpulkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 UU nomor 1 tahun 1974 tidak tercapai oleh karena itu perceraian adalah alternatif terbaik bagi keduanya. Menimbang bahwa kondisi rumah tangga yang demikian apabila tetap dipertahankan tidak akan membawa *maṣlahah*

⁷⁹ Ibid.

bahkan akan menimbulkan pertengkaran yang berkepanjangan dan *maḍarat* bagi kedua belah pihak, oleh karena itu alternatif yang harus ditempuh untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak adalah perceraian.⁸⁰

2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi.

Berdasarkan teori mengenai *'iddah* wanita *qabl al-dukhūl* baik dalam hukum Islam maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) wanita yang dicerai oleh suaminya jika memang setelah menikah sampai jatuhnya talak tidak sama sekali melakukan hubungan suami istri (*qabl al-dukhūl*) maka sudah jelas tidak mendapatkan masa *'iddah*. Berbeda dengan konteks kasus wanita hamil *qabl al-dukhūl* dalam putusan Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi dengan nomor putusan 1554/Pdt.G/2016/PA.Ngw dengan kronologi kasus yang sudah dijelaskan di sub bab sebelumnya, bahwasanya Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi mempertimbangkan kemaslahatan bagi perempuan yang dicerai agar tetap mendapatkan hak haknya sebagai istri yang sudah dijatuhi talak oleh suaminya yakni salah satunya hak hak ketika sedang menjalani masa *'iddah*.

Berdasarkan fakta-fakta ada dalam kasus putusan 1554/Pdt.G/2016/PA.Ngw wanita yang dicerai memang mengakui setelah pernikahan tidak pernah melakukan hubungan suami istri sampai mereka berdua bercerai namun tetap saja sang istri hakikatnya

⁸⁰ Ibid.

mendapat masa *'iddah* yakni tiga kali suci sesuai teori yang berlaku, karena pada hakikatnya ia sudah pernah digauli, meskipun ketika digauli status mereka belum menyandang status suami istri yang sah.⁸¹

Dra. Hj Lulu' Rodiyah (Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi) berpendapat sedikit berbeda dalam menafsiri dasar *naşş* mengenai *'iddah* wanita *qabl al-dukhūl* yakni sebagai berikut:

“Menurut saya dalam ayat 49 surat al-Aḥzab yang mana mendasari perempuan yang *qabl al-dukhūl* tidak diberi masa *'iddah* itu ada potongan lafad yang bias saya kembangkan maknanya, dalam ayat 49 surat al-Aḥzab yakni yang artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya. Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya*”. Pada ayat tersebut ada penggalan kalimat yang disebutkan “*tidak wajib atas mereka*” maka hal tersebut merupakan bukan sebuah larangan untuk memberi masa *'iddah*, ada pertimbangan khusus di sini dan itu dapat dijadikan pertimbangan bahwa memberi *'iddah* bagi wanita tersebut tidak apa apa. Pertimbangannya ya seperti saya jelaskan di awal, hakikatnya wanita tersebut sudah dikumpuli sebelum pernikahan yang sah, sebagai dasar

⁸¹ Hasil Wawancara No. 01/W-01/30-X/17 dengan Hj Lulu' Rodiyah (Hakim di Pengadilan Agama Ngawi), Tanggal 30 Oktober 2017.

kemaslahatan yang harus diterima sang istri yang memang berhak mendapatkan hak hak dalam masa 'iddah".⁸²

Salah satu hakim Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi yang sebagai Hakim anggota dalam menangani kasus ini yang bernama Suwanto Abas, M.H menegaskan bahwa wanita dalam kasus ini masuk kategori wanita yang mendapat 'iddah tiga kali suci itu atau dalam bahasa al-Qur'annya 'iddahnya itu *thalāthata qurū*, karena wanita tersebut sudah termasuk istri yang diceraikan dalam kondisi sudah pernah dicampuri oleh suami, meskipun dalam bahasa teori dikatakan qabl *al-dukhūl*.⁸³ beliau menegaskan dalam pertimbangannya memberikan hak masa 'iddah pada wanita dalam kasus ini sebagai berikut:

Dasar hukumnya tentunya ijtihad hakim. Ijtihad saya mengategorikan wanita tersebut wanita yang sudah *dukhūl* karena menurut salah satu *qawā'id al-fiqhiyyah* yakni "*al-yaqīnu lā yuzālu bishshak*". keyakinan tidak dapat dikalahkan oleh keragu-raguan. Keyakinannya kan si wanita tersebut sudah *dukhūl* (sudah dicampuri) dan yang ragu-ragunya kan sudah *dukhūl* apa belum? padahal kita sudah tahu dengan yakin bahwa ia sudah *dukhūl* sebelum adanya pernikahan yang sah serta diakui secara agama maupun negara.⁸⁴

⁸² Ibid.

⁸³ Hasil Wawancara No. 01/W-01/30-X/17 dengan Suwanto Abas (Hakim di Pengadilan Agama Ngawi), Tanggal 30 Oktober 2017.

⁸⁴ Ibid.

Berdasarkan pendapat Hakim Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi bernama Dra. Hj Lulu' Rodiyah yang menjadi ketua sidang dalam penanganan kasus ini melihat kemajuan zaman di bidang teknologi kesehatan di era sekarang, sebenarnya sudah dapat menjawab salah satu tujuan / fungsi dari adanya masa '*iddah*', yakni apabila bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya calon janin dalam rahim seorang istri yang di cerai. Maka dapat menggunakan teknologi kesehatan yaitu alat pengecek kehamilan (test pack). Akan tetapi wanita yang dicerai ini tetap saya beri hak masa '*iddah*' (tiga kali suci) yang bertujuan untuk ibadah mematuhi perintah Allah agar adanya kemaslahatan bagi perempuan yang dicerai dalam kasus demikian serta sebagai sarana menenangkan hati kedua belah pihak yang telah melakukan perceraian, yakni perkara halal namun dibenci oleh Allah SWT.⁸⁵

Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi memberikan hak masa '*iddah*' kepada wanita dalam kasus ini karena demi kemaslahatan bagi perempuan yang dicerai, karena sesungguhnya sang istri sebelum dicerai sudah bersedia membangun rumah tangga yang baik-baik dengan suaminya akan tetapi sang suami yang tidak mau menjamah istrinya sendiri dengan selalu pergi dari rumah serta pulang malam tanpa memberikan nafkah lahir maupun

⁸⁵ Hasil Wawancara No. 01/W-01/30-X/17 dengan Hj Lulu' Rodiyah (Hakim di Pengadilan Agama Ngawi), Tanggal 30 Oktober 2017.

nafkah batin kepada sang istri.⁸⁶ Berdasarkan pertimbangan hakim dalam memberikan hak masa *'iddah* kepada wanita tersebut dikarenakan setelah terjadinya perceraian antara keduanya tidak langsung berpisah, keduanya sempat tinggal satu rumah selama satu tahun walaupun dalam bahasa putusan hubungan keduanya tidak harmonis akan tetapi hakikatnya keduanya bisa dikatakan rukun atau *tamkīn*, meskipun sering suami keluar malam pada dasarnya ia tetap tinggal bersama selama satu tahun. Atas dasar demikian maka sang istri dikategorikan istri yang sudah *dukhūl* dan mendapat masa *'iddah* dan menjadi sebab dalil kemaslahatan bagi perempuan, agar hak perempuan yang sudah dicerai berupa mendapat nafkah *'iddah* dapat terpenuhi.⁸⁷

⁸⁶ Ibid.

⁸⁷ Hasil Wawancara No. 01/W-01/30-X/17 dengan Suwanto Abas (Hakim di Pengadilan Agama Ngawi), Tanggal 30 Oktober 2017.

BAB IV


ANALISIS *ISTIḤSĀN* TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KABUPATEN NGAWI DALAM MENENTUKAN '*IDDĀH* WANITA HAMIL QABL *AL-DUKHŪL*

A. Analisis *Istiḥsān* Terhadap Alasan Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi Meninggalkan Ketentuan Umum dan Memakai Ketentuan Khusus dalam Menentukan '*Iddah* Wanita Hamil Qabl *Al-Dukhūl*.

Adapun fakta kasus cerai talak yang terdapat di Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi dalam kasus putusan nomor 1554/PDT.G/PA.NGW/2016 setelah suami istri dalam putusan ini menikah, kedua belah pihak (pemohon dan termohon) tinggal bersama di rumah orang tua sang istri (termohon) selama 1 tahun, namun selama itu hubungan antara keduanya kurang harmonis. Bahkan baik dari pihak suami (pemohon) dan istri (termohon) sama-sama mengakui di dalam posita gugatan dan gugatan rekonvensi mereka masing-masing bahwasanya setelah menikah tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri disebabkan pihak suami (pemohon) sering keluar rumah tanpa pamit, pergi pagi serta kembali sudah larut malam, sang suami tidak pernah memberi nafkah, akhirnya ia pamit untuk bekerja di Jakarta namun setelah itu ia tidak pernah kembali pulang dan tidak pernah memberi kabar. Kurang lebih selama 4 tahun kedua belah pihak

pisah tempat tinggal dan selama itu juga kedua belah pihak tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun batin.⁸⁸

Apabila dilihat dari kacamata teori *'iddah* kasus di atas termasuk dalam wanita yang tidak wajib mendapatkan masa *'iddah* sebagaimana dijelaskan dalam kitab Tafsir Ibn Kathīr dalam penjelasan ayat tentang istri yang dicerai sebelum dicampuri tidak ada masa *'iddah* yakni pada al-Qur'an ayat 49 surat al-Ahzab mengandung berbagai hukum, di antaranya ialah penyebutan nikah untuk makna akad saja⁸⁹. Tidak ada satu ayat al-Qur'an pun yang begitu tegas dalam masalah tersebut daripada ayat ini. Al-Qur'an menggunakan makna nikah dalam akad dan jima' kecuali di dalam ayat ini, karena hanya digunakan untuk makna akad saja, berdasarkan firman Allah SWT:



“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya”.⁹⁰

⁸⁸ Lihat lampiran putusan 1554/Pdt.G/2016/PA.Ngw,10.

⁸⁹ Ibn Kathīr, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6*, terj. M. Abdul Ghoffar, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2005), 504.

⁹⁰ Al-Qur'an, 33: 49.

Di dalamnya mengandung dalil dibolehkannya menceraikan seorang istri sebelum mencampurinya. Firman Allah (الْمُؤْمِنَاتِ) “perempuan-perempuan yang beriman,” menempati masalah kebiasaan saja. Karena dalam hal ini tidak ada perbedaan antara perempuan-perempuan yang beriman yang beriman dan perempuan-perempuan Ahlul Kitab sesuai kesepakatan para ulama. Ibn ‘Abbas, Sa’id bin al-Musayyab, al-Hasan al-Baṣri, ‘Ali bin al-Husain Zayn al-‘Abidin dan jama’ah ulama salaf berdalil dengan ayat ini, bahwa perceraian tidak akan terjadi kecuali jika didahului oleh pernikahan. Karena Allah berfirman (إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ) “Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman kemudian kamu ceraikan mereka,” Dia mengiringi kata nikah dengan perceraian. Hal tersebut menunjukkan bahwa perceraian tidak sah dan tidak akan terjadi sebelum adanya pernikahan, demikian menurut *madhhab* Ash-Shāfi’i, Ahmad bin Hanbal dan banyak kelompok ulama Salaf dan Khalaf.⁹¹ Maka dengan demikian menurut tafsir ayat di atas wanita hamil dalam kasus putusan nomor 1554/PDT.G/2016/PA.Ngw dapat dikatakan wanita *qabl al-dukhūl* walaupun sudah hamil karena selama akad nikah sampai terjadinya perceraian memang tidak melakukan hubungan suami istri (*qabl al-dukhūl*).

Serta sesuai dengan pasal 153 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) akibat putusanya perkawinan, bagi seorang istri yang putus

⁹¹ Ibn Kathīr, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6...*, 505.

perkawinannya berlaku waktu tunggu atau *'iddah*, kecuali qabl al-*dukhūl* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.⁹² Di sisi lain hakim Pengadilan Agama Ngawi dalam memutus perkara perceraian di atas dengan tetap memberikan masa *'iddah* kepada wanita yang dicerai dengan bukti adanya nafkah *'iddah* dalam putusan kasus tersebut, dengan berpendapat wanita dalam kasus di atas tetap saja hakikatnya mendapat masa *'iddah* yakni tiga kali suci sesuai teori *'iddah* yang berlaku, karena pada hakikatnya ia sudah pernah digauli, meskipun ketika digauli status mereka belum menyanggah status suami istri yang sah.⁹³ Serta alasan salah satu hakim lain yang berpendapat bahwa wanita dalam kasus ini masuk kategori wanita yang mendapat *'iddah* tiga kali suci. Dikarenakan wanita tersebut sudah termasuk istri yang dicerai dalam kondisi sudah pernah dicampuri oleh suami, meskipun dalam bahasa teori dikatakan qabl al-*dukhūl*.⁹⁴ yang mana alasan kedua hakim di atas adalah untuk pertimbangan kemaslahatan bagi perempuan tersebut.

Penulis sependapat dengan keputusan hakim Pengadilan Agama Ngawi apabila wanita dalam kasus ini tetap diberi masa *'iddah* mengingat apabila dipandang dari teori *istihṣān* hakim Pengadilan Agama Ngawi tersebut ber*ijtihad* berpindah dari ketentuan umum yang

⁹² Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Permata Press), 35.

⁹³ Hasil Wawancara No. 01/W-01/30-X/17 dengan Hj Lulu' Rodiyah (Hakim di Pengadilan Agama Ngawi), Tanggal 30 Oktober 2017.

⁹⁴ Hasil Wawancara No. 01/W-01/30-X/17 dengan Suwanto Abas (Hakim di Pengadilan Agama Ngawi), Tanggal 30 Oktober 2017.

sudah jelas kepada ketentuan khusus yang masih samar karena dengan adanya pertimbangan yang lebih kuat. Sebagaimana disebutkan Abd al-Wahhāb Khallāf yang berpendapat bahwa *istihsān* adalah berpindahnya seorang *mujtahid* dari ketentuan *qiyās jalī* (yang jelas) kepada ketentuan *qiyās khafī* (yang samar), atau ketentuan yang *kullī* (umum) kepada ketentuan yang sifatnya *istithna'i* (pengecualian), karena menurut pandangan *mujtahid* itu adalah *dalīl* (alasan) yang lebih kuat yang menghendaki perpindahan tersebut. *Istihsān* pada dasarnya mengganti ketentuan umum yang sudah jelas dan pindah kepada ketentuan yang khusus karena adanya alasan yang kuat yang menghendakinya.⁹⁵ Adapun dasar pertimbangan ulama dalam menetapkan hukum dengan *istihsān* adalah terwujudnya tujuan hukum yang hendak dicapai untuk kepentingan umat, atau dengan perkataan lain yang menjadi dasar pertimbangan *istihsān* adalah terealisasi dan terpeliharanya kemaslahatan dan kepentingan umat sebagai tujuan *shari'ah* yang dalam istilah ushul fiqh disebut *maqāṣid al-shari'ah* atau *maqāṣid al-shar'i* yaitu tujuan atau rahasia yang ditetapkan oleh *al-shāri'* (pembuat *shari'at*, Tuhan) pada setiap hukum dari hukum-hukum *shari'at*.

Dalam kasus ini dapat disimpulkan hakim yang sebagai *mujtahid* mengganti ketentuan umum berupa *naṣṣ* serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menurut kedua teori tersebut wanita dalam kasus ini tidak

⁹⁵ Ibid.

ada masa *'iddah* dan berpindah kepada ketentuan khusus berupa memberikan wanita tersebut masa *'iddah* dengan alasan yang lebih kuat yakni *maṣlahat* bagi perempuan yang dicerai. Adapun dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan *'iddah* wanita hamil *qabl al-dukhūl* dengan adalah untuk terwujudnya tujuan hukum yang hendak dicapai untuk kepentingan umat atau terealisasi dan terpeliharanya kemaslahatan dan kepentingan umat sebagai tujuan *shari'ah* yakni terpeliharanya hak-hak masa *'iddah* sang istri dengan seutuhnya untuk kemaslahatan istri yang sudah dicerai dan sudah mengandung anak.

Apabila ditelaah kembali menggunakan teori macam-macam *istiḥsān* sebagaimana yang sudah dijelaskan di dalam Bab II, keputusan hakim Pengadilan Agama Ngawi tersebut masuk ke dalam kategori *istiḥsān* yang segi dalil yang mendasarinya dengan *maṣlahat*, yakni *istiḥsān* yang disebabkan adanya suatu kemaslahatan dari yang menghendaki suatu kasus dikecualikan dari dalil umum atau kaedah *kulliyah*nya.⁹⁶ Maka menurut penulis kasus di atas dapat disimpulkan disebabkan adanya kemaslahatan bagi perempuan untuk bisa mendapat hak-haknya setelah dicerai maka hal tersebut dijadikan ketentuan yang menghendaki suatu kasus berupa perceraian wanita *qabl al-dukhūl* dikecualikan dari dalil umum yaitu *naṣṣ* serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menurut kedua teori tersebut tidak mendapat masa *'iddah*.

⁹⁶ Abdul Mun'im Saleh dan Miftaqurrohman, *Istiḥsān dalam Madzhab Syafi'i* (Ponorogo: STAIN PO Press, 2012), 28-29.

B. Analisis Dasar *Maṣlahah* terhadap Alasan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi Dalam Menentukan ‘Iddah Wanita Hamil Qabl al-*Dukhūl*.

Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Ngawi memberikan hak masa ‘*iddah* kepada wanita dalam kasus ini karena demi kemaslahatan bagi perempuan yang dicerai. Sebab berdasarkan Hj. Lulu’ Rodiyah sesungguhnya sang istri sebelum dicerai sudah bersedia membangun rumah tangga yang baik-baik dengan suaminya. Akan tetapi sang suami yang tidak mau menjamah istrinya sendiri dengan selalu pergi dari rumah serta pulang malam tanpa memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin kepada sang istri.⁹⁷

Sedangkan Suwanto Abas, M.H berpendapat bahwa dalam memberikan hak masa ‘*iddah* kepada wanita tersebut dikarenakan setelah terjadinya perceraian antara keduanya tidak langsung berpisah, keduanya sempat tinggal satu rumah selama satu tahun walaupun dalam bahasa putusan hubungan keduanya tidak harmonis. Akan tetapi hakikatnya keduanya bisa dikatakan rukun atau *tamkīn*, meskipun sering suami keluar malam, pada dasarnya ia tetap tinggal bersama selama satu tahun. Atas dasar demikian maka sang istri dikategorikan istri yang sudah *dukhūl* dan mendapat masa ‘*iddah* dan menjadi sebab dalil kemaslahatan

⁹⁷ Hasil Wawancara No. 01/W-01/30-X/17 dengan Hj Lulu’ Rodiyah (Hakim di Pengadilan Agama Ngawi), Tanggal 30 Oktober 2017.

bagi perempuan, agar hak perempuan yang sudah diceraikan dapat memperoleh nafkah 'iddah dapat terpenuhi.⁹⁸

Menurut hemat penulis keputusan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi dalam memberikan 'iddah wanita hamil *qabl al-dukhūl* berdasarkan kemaslahatan masuk pada ranah teori *istihsān* dengan menggunakan *maṣlaḥat* sebagai dalil yang mendasarinya. Maka perlu dikaji lebih mendalam tentang selaras tidaknya kemaslahatan yang diambil hakim dalam mengambil penentuan masa 'iddah wanita hamil *qabl al-dukhūl* dengan teori *maṣlaḥah*.

Bahwa pada prinsipnya *maṣlaḥah* adalah mengambil manfaat dan menolak *maḍarrat* dalam rangka memelihara tujuan-tujuan *shara'*. Imām Ghazālī memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan *shara'* sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan pada kehendak *shara'*, tetapi sering disandarkan pada kepentingan hawa nafsu. Oleh sebab itu, yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan adalah kehendak dan tujuan *shara'*, bukan kehendak dan tujuan manusia.⁹⁹

Maka menurut penulis dapat ditarik jawaban bahwa dalam rangka mengambil manfaat yakni agar hak hak 'iddah wanita yang telah diceraikan dapat terpenuhi serta menolak *maḍarrat* yakni berupa

⁹⁸ Hasil Wawancara No. 01/W-01/30-X/17 dengan Suwanto Abas (Hakim di Pengadilan Agama Ngawi), Tanggal 30 Oktober 2017.

⁹⁹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos, 1996), 114.

terlantarnya salah satu hak wanita yang sudah dicerai serta dapat dimungkinkan terlantarnya sang anak dikarenakan tidak terpenuhinya hak *'iddah* tersebut. Sehingga dalil kemaslahatan yang diambil oleh Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi menurut penulis sesuai dengan tujuan shara' yakni agar memberikan masa *'iddah* atau masa tunggu kepada wanita yang telah dijatuhi talak untuk memastikan kosongnya rahim dari janin wanita yang dicerai, sehingga tidak terjadi percampuran (kekacauan) nasab antara satu dengan yang lainnya.¹⁰⁰

Apabila ditelaah kembali menggunakan teori klasifikasi *maṣlahah* sebagaimana yang sudah dijelaskan di dalam bab II, kemaslahatan hakim Pengadilan Agama Ngawi tersebut menurut hemat penulis masuk ke dalam kategori *maṣlahah al-darūriyah*, yakni sebuah kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Yang termasuk dalam kemaslahatan ini adalah: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Menurut para ahli *uṣūl fiqh*, kelima *maṣlahah* ini disebut *al-maṣalih al-khamsah*.¹⁰¹ Yakni kemaslahatan untuk kebutuhan sang istri yang telah dicerai agar terpenuhinya hak-hak masa *'iddah* sebagai istri yang dicerai dalam keadaan *dukhūl* yang berhak mendapat nafkah *'iddah* dari suaminya. Demi terjaganya kelangsungan

¹⁰⁰ Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 4*, terj. Abu Syaqqina, Abu Aulia Rahma (Jakarta: PT Abadi Gemilang, 2013), 2.

¹⁰¹ Ahmad al-Mursi Husain Jaufar, *Maqāṣid Shari'ah*, terj. Khikmawati (Jakarta: Amzah, 2009), 17.

hidup sang istri maupun keturunannya yakni sang anak dari pasangan suami istri dalam kasus ini.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Bahwa benar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi dalam menentukan *'iddah* wanita hamil *qabl al-dukhūl* telah meninggalkan ketentuan umum serta memakai ketentuan khusus. Yaitu mengganti ketentuan umum berupa *naṣṣ* serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menurut kedua teori tersebut wanita dalam kasus ini tidak ada masa *'iddah* dan memakai ketentuan khusus berupa memberikan wanita tersebut masa *'iddah*. Dengan alasan adanya dasar pertimbangan yang lebih kuat yakni kemaslahatan bagi perempuan yang dicerai. Yang mana keputusan tersebut dibenarkan secara teori *istiḥsān*, yaitu dalam *istiḥsān* yang disebabkan adanya suatu kemaslahatan dari yang menghendaki suatu kasus dikecualikan dari dalil umum atau kaedah *kullīyah*nya.
2. Tindakan yang diambil Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi dalam menentukan masa *'iddah* wanita hamil *qabl al-dukhūl* termasuk *maṣlaḥah* yang sesuai dengan teori *maṣlaḥah*. Karena pemberian masa *'iddah* wanita hamil *qabl al-dukhūl* dalam rangka mengambil manfaat yakni agar hak hak *'iddah* wanita yang telah dicerai dapat terpenuhi serta menolak *maḍarrat* yakni berupa terlantarnya salah satu hak wanita yang sudah dicerai serta dapat dimungkinkan

terlantarnya sang anak dikarenakan tidak terpenuhinya hak *'iddah* tersebut. Dan sejalan dengan tujuan *shara'* yakni agar memberikan masa *'iddah* atau masa tunggu kepada wanita yang telah dijatuhi talak untuk memastikan kosongnya rahim dari janin wanita yang dicerai, sehingga tidak terjadi percampuran (kekacauan) nasab antara satu dengan yang lainnya.

B. SARAN-SARAN

1. Bagi Pasangan Suami Istri.

Meskipun perceraian adalah perkara yang halal atau diperbolehkan bagi agama Islam, akan tetapi Islam juga memandang perceraian adalah perkara yang dibenci oleh Allah SWT, bahwa perceraian merupakan jalan terakhir setelah berbagai cara lain yang ditempuh kedua belah pihak tidak mengembalikan keutuhan rumah tangga yang tidak luput dari adanya konflik.

2. Bagi Suami.

Meskipun sudah jatuh talak satu *raj'ī* dan ketika sang istri masih dalam masa *'iddah*, suami sebaiknya merenungkan kembali atas apa yang sudah dilakukan karena sudah memutuskan akad sakral yang sudah dibangun oleh dua keluarga. Serta mengingat kembali kecintaan istri terdahulu yang sudah rela membangun rumah tangga yang langgeng bersama-sama. Karena *maṣlahat* pernikahan belum sempurna jika kedua suami istri itu belum menampakkan

kekekalan akad mereka itu, maka untuk menjaga kekekalan akad tersebut, hendaknya mereka diberi tempo beberapa saat untuk memikirkan dampak negatif dari putusnya akad pernikahan tersebut.

3. Bagi peneliti.

Bagi peneliti masih memerlukan penelitian lebih lanjut terhadap analisis *istihsān* terhadap keputusan Hakim Pengadilan Agama agar dapat mengembangkan teori *istihsān* melalui kasus-kasus kontemporer. Diharapkan bagi calon peneliti yang ingin menelaah analisis *istihsān* terhadap keputusan Hakim Pengadilan Agama, penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan atau bacaan awal sebelum melakukan penelitian.

